



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama : DIRK SELANNO alias DEKI;
Tempat lahir : Nelloth (Maluku);
Umur/tgl lahir : 58 tahun/8 Maret 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Buha Lingk. IV Kecamatan Mapanget Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan PNS Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Talaud;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2017 s.d. tanggal 9 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Negara;
2. Pengalihan Penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 2 Oktober 2017 s.d. tanggal 9 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum dengan tahanan kota sejak tanggal 10 Oktober 2017 s.d. tanggal 18 November 2017 (Perpanjangan);
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 s.d. tanggal 13 Februari 2018;

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukumnya: HANAFI M. SALEH, S.H., DKK, Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Desa Wori Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Maret

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1

Maret 2018, dengan Register Nomor: 161/SK/2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 April 2019 Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 23 April 2019 Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 19 Februari 2018 Nomor Register Perkara PDS-01/R.1.18/Ft.1/01/2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa **DIRK SELANNO alias DEKI** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 40/KEP-71/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang penetapan pejabat Struktural eselon V dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara sebagai Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi **HARLEN BERNHARD WUNGOW, SH.**, selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan tahun 2014-2017 pada Kantor BPN Kepulauan Talaud (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), sekitar tahun 2014 Sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 1, 2, dan Pasal 3 angka 10 Keputusan

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat I pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarayang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa salah satu program Pemerintah Republik Indonesia dalam menyejahterakan rakyatnya dalam bidang Agraria adalah dengan memberikan pelayanan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yaitu proyek pemerintah dalam pelayanan pendaftaran tanah yang sederhana, mudah, cepat dan murah untuk penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah, yang mana pendaftaran tanah itu sendiri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, bersikembungan dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah termasuk pembuatan surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah dimaksud.
- Bahwa pemerintah mengutamakan desa miskin/tertinggal karena merupakan daerah pertanian subur dan berkembang, daerah penyanggah kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat, hal ini adalah salah satu wujud upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah.

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PRONA adalah suatu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah yang diselenggarakan secara massal yang diperuntukan bagi segenap masyarakat terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis, PRONA bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia. .
- Bahwa pembiayaan pengelolaan penyelenggaraan PRONA seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada alokasi DIPA BPN RI;
- Bahwa untuk mewujudkan program PRONA maka Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016 telah melaksanakan kegiatan penerbitan sertifikat PRONA di Kabupaten Kepulauan Talaud yang diawali adanya pembagian kuota dari BPN Pusat di Jakarta, selanjutnya di Kantor BPN Wilayah Sulawesi Utara membagikan kuota tiap Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, Setelah menerima pembagian kuota Penerima Sertifikat PRONA Kantor BPN Kepulauan Talaud selanjutnya mensosialisasikan kepada Kepala Desa atau Camat terkait dengan kuota sertifikat PRONA di Kabupaten Kepulauan Talaud. Selanjutnya Kepala Desa melaporkan kepada BPN Talaud mengenai usulan beberapa bidang tanah yang berhak menerima sertifikat PRONA berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Kepala Desa, Selanjutnya Kepala BPN Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan usulan dimaksud Kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara untuk dikeluarkan Penetapan Lokasi penerima PRONA di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu:

Tahun	Lokasi Penetapan	Alokasi Penetapan	Ket.
2014	Kec. Salibabu	1.000 bidang tanah	Terealisasi

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kec. Moronge Kec. Lirung kec. Kalongan		1.000 Sertifikat
2015	Kec. Tanpa'amma Kec. Salibabu Kec. Lirung Kec. Moronge Kec. Rainis	1.000 bidang tanah	Terealisasi 1.000 Sertifikat
2016	Kec. Gemeh Kec. Essang Selatan Kec. Beo	750 bidang tanah	Terealisasi 750 Sertifikat

- Bahwa target penerbitan sertifikat Prona Kab. Kepulauan Talaud untuk TA. 2014 target 1.000 bidang, TA. 2015 target 1.000 bidang dan TA. 2016 target 750 bidang. Bahwa semua target tercapai sebanyak 2.750 bidang, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2014:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET (BIDANG)	REALISASI (BIDANG)
1.	KALONGAN	1. Alude	35	35
		2. Kalongan Utara	116	116
		3. Kalongan	38	38
		4. Kalongan Selatan	49	49
		5. Musi I	31	31
		J U M L A H	269	269
2.	LIRUNG	1. Musi	19	19
		2. Lirung Matane	55	55
		3. Lirung	28	28
		4. Lirung Satu	52	52
		5. Sereh	19	19
		6. Sereh Satu	24	24
		7. Talolang	34	34
		J U M L A H	231	231
3.	SALIBABU	1. Salibabu	83	83

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. Salibabu Utara	54	54
		3. Dalam	59	59
		4. Bitunuris	67	67
		5. Bitunuris Selatan	53	53
		J U M L A H	316	316
4.	MORONGE	1. Moronge	42	42
		2. Moronge I	19	19
		3. Moronge II	18	18
		4. Moronge Selatan	17	17
		5. Moronge Selatan I	11	11
		6. Moronge Selatan II	77	77
		J U M L A H	184	184
JUMLAH TOTAL			1.000	1.000

Tahun 2015:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET (BIDANG)	REALISASI (BIDANG)
1.	LIRUNG	1. Lirung Satu	14	14
		J U M L A H	14	14
2.	SALIBABU	1. Balang	51	51
		J U M L A H	51	51
3.	RAINIS	1. Rainis	11	19
		2. Rainis Batupenga	32	32
		3. Perangen	30	30
		4. Tabang	43	43
		5. Nunu	54	54
		6. Nunu Utara	32	32
		7. Alo	69	69
		8. Alo Utara	56	56
		J U M L A H	327	327
4.	TAMPAN AMMA	1. Tuabatu	59	59
		2. Tuabatu Barat	72	72

Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. Binalang	43	43
		4. Binalang Selatan	23	23
		5. Riung	56	56
		6. Riung Utara	30	30
		7. Dapihe	79	79
		8. Dapalan	44	44
		9. Ammat	64	64
		10. Ammat Selatan	46	46
		11. Ganalo	92	92
		J U M L A H	608	608
JUMLAH TOTAL			1.000	1.000

Tahun 2016:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET (BIDANG)	REALISASI (BIDANG)
1.	ESSANG SELATAN	1. Kuma	40	40
		2. Kuma Selatan	27	27
		3. Ambia	40	40
		4. Ambia Utara	17	17
		5. Batumbalango	49	49
		6. Ensem	27	27
		7. Ensem Timur	28	28
		8. Sambuara	12	12
		9. Sambuara Satu	14	14
		J U M L A H	254	254
2.	GEMEH	1. Taruan	55	55
		2. Arangkaa	33	33
		3. Bannada	38	38
		4. Malat	35	35
		5. Malat Utara	17	17
		6. Lahu	77	77
		7. Apan	33	33

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		J U M L A H	288	288
3.	BEO	1. Beo Barat	126	126
		2. Bengel	15	15
		3. Bantik Lama	67	67
		J U M L A H	208	208
JUMLAH TOTAL			750	750

- Bahwa selanjutnya setelah Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi kemudian Kepala Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Talaud membentuk Satuan Tugas (SATGAS) PRONA. yang tugasnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat calon peserta/ penerima sertifikat PRONA hingga turun ke lapangan/desa-desa guna melakukan pengukuran, pengumpulan data yuridis, pengelolaan dan pengolahan data, selanjutnya berproses hingga diterbitkan sertifikathak atas tanah. Setelah sertifikat diterbitkan dilakukan penyerahan oleh Pegawai BPN Kabupaten Kepulauan talaud kepada peserta/masyarakat penerimaberdasarkan kepada Petunjuk Teknis (JUKNIS) Kepala BPN tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA);
- Bahwa Satuan Tugas (SATGAS) PRONAtahun 2014, 2015 dan tahun 2016 terdiri dari Satgas Fisik dan Yuridis yang beranggotakan:

a. Satgas Fisik, yaitu:

- CANDRA HUSAIN S.Sit (Koordinator)
- DIRK SELANNO (anggota)
- FREDRY TATENGKENG (anggota)
- SANTIAGO F. LAHEA (anggota)
- ROHMAT HIDAYAT(anggota)

b. Satgas Yuridis, yaitu:

- RONY RUMATE (koordinator s/d Juni 2014)
- TEDDY RUMENGAN (Koordinator Juli 2014 s/d 2016)
- YOSEF WUYSAN (anggota)

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUDI TRI WAHONO (anggota)
- HARLEN WUNGOW (anggota)
- LEONARDUS ANGGARA (anggota)
- GERY WUNGOW (anggota)
- Bahwa terhadap Peserta PRONA berkewajiban untuk:
 1. Menyediakan/menyiapkan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku
 2. Menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang dimohon
 3. Menyerahkan bukti setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bukti setor Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut
 4. Memasang patok batas tanah sesuai ketentuan yang berlaku
- Bahwa untuk penerbitan sertifikat PRONA dimana Pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kabupaten/Kota yang bersangkutan yaitu BPN Kabupaten Kepulauan Talaud yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bahwa untuk PRONA Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016, dimana yang ditanggung adalah:
 1. Biaya penyuluhan, terdiri dari:
 - a) Biaya penyiapan awal dan;
 - b) Biaya operasional penyuluhan.
 2. Biaya pengumpulan data, terdiri dari :
 - a) Biaya penyiapan awal dan;
 - b) Biaya operasional pengumpulan data.
 3. Biaya pengukuran, terdiri dari:
 - a) Biaya penyiapan awal dan;

Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Biaya operasional pengukuran.

4. Biaya Pemeriksaan Tanah, terdiri dari :

a) Biaya penyiapan awal dan;

b) Biaya operasional Pemeriksaan Tanah.

5. Biaya Pengsertifikatan

Sedangkan biaya yang ditanggung oleh masyarakat peserta PRONA adalah:

1. Biaya materai

2. Pembuatan dan pemasangan patok tanda batas

3. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

4. Pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPh)

bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program.

- Bahwa tugas Terdakwa dilapangan adalah melakukan pengukuran lahan untuk penerbitan sertifikat PRONA dengan cara menuju ke desa yang akan dilakukan pengukuran kemudian meminta daftar peserta kepada Kepala Desa lalu mencocokkan permohonan yang masuk dikantor BPN Talaud setelah itu dilakukan pengukuran berdasarkan kesiapan peserta PRONA didesa setempat yang direkomendasikan oleh Kepala Desa, sedangkan Saksi HARLEN BERNHARD WUNGOW tugasnya melakukan pengumpulan data yuridis untuk melengkapi berkas-berkas dari peserta, meneliti kelengkapan berkas (surat-surat/dokumen) dalam proses penerbitan sertifikat dan Melakukan kegiatan survey tanah yang dimohonkan pemohon bersama dengan Tim Pengukuran;
- Bahwa dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat PRONA Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi HARLEN BERNHARD WUNGOW melakukan pemungutan kepada masing-masing masyarakat peserta PRONA melalui Kepala Desa/ Lurah maupun perangkatnya masing-masing desa/ kelurahan lokasi pelaksanaan prona;

Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masing-masing Kepala Desa/ Lurah melakukan pengumuman/ sosialisasi kepada para peserta prona dengan cara mengumpulkan para masyarakat peserta prona dan memberitahukan bahwa pengurusan sertifikat prona dibebani biaya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disetiap bidangnya;
- Bahwa rincian biaya yang dipungut oleh Terdakwabaik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi HARLEN BERNHARD WUNGOW dari masyarakat peserta PRONA melalui Kepala Desa/Lurah maupun perangkat Desa adalah sebagai berikut:

NO.	DESA / KELURAHAN	TAHUN	Jumlah Bidang	Terkumpul
1	Desa Salibabu	2014	45	Rp.22.500.000
2	Desa Bantik Lama	2016	36	Rp.14.400.000
3	Desa Bitunuris	2014	49	Rp.13.500.000
4	Desa Dalam	2014	60	Rp.6.000.000
5	Desa Musi	2014	17	Rp.5.100.000
6	Desa Kalongan	2014	15	Rp.3.250.000
7	Desa Bitunuris Selatan	2014	38	Rp.10.000.000
8	Desa Sereh Satu	2014	14	Rp.4.200.000
9	Desa Bengel	2016	15	Rp.650.000
10	Desa Sereh	2014	12	Rp.3.000.000
11	Desa Lirung Matane	2014	26	Rp.7.000.000
12	Kelurahan Lirung Satu	2014	54	Rp.14.000.000
13	Desa Arangkaa	2016	33	Rp.8.700.000
14	Desa Moronge Selatan II	2014	34	Rp.8.500.000
15	Desa Lahu	2016	77	Rp.11.500.000
16	Kelurahan Beo Barat	2016	126	Rp.17.000.000
17	Desa Moronge	2014	42	Rp.8.700.000
18	Desa Balang	2014	51	Rp.15.750.000
19	Kelurahan Lirung	2014	28	Rp.7.000.000
		2016	27	Rp.10.000.000

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Desa Salibabu Utara	2014	54	Rp.14.000.000
21	Desa Ammat	2015	62	Rp.12.000.000
22	Desa Alude	2014	35	Rp.10.350.000
23	Desa Tuabatu	2015	56	Rp..975.000
24	Desa Dapihe	2015	80	Rp.1.700.000
25	Desa dapalan	2015	42	Rp.12.600.000
	TOTAL			Rp.251.375.000

- Bahwa setelah biayatersebut terkumpul sejumlah Rp.251.375.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian biaya tersebut dipergunakan untuk biaya Konsumsi, biaya Transportasi, biaya administrasi dan biaya penginapan Terdakwa, Saksi HARLEN BERNHARD WUNGOW dan tim satgas prona. Sedangkan sisanya diserahkan kepada Terdakwa selaku petugas BPN Kabupaten Kepulauan Talaud yang melakukan pengukuran bidang tanah dan kepada Saksi HARLEN BERNHARD WUNGOW selaku pengumpulan data yuridis untuk melengkapi berkas-berkas dari peserta, meneliti kelengkapan berkas (surat-surat/dokumen) dalam proses penerbitan sertifikat dan melakukan kegiatan survey tanah yang dimohonkan pemohon bersama dengan Tim Pengukuran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Juru Ukur dan Saksi HARLEN BERNHARD WUNGOW yang bertugas melakukan pengumpulan data yuridis tidak mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya yang telah menerima hadiah berupa uang dari masyarakat peserta PRONA yang berasal dari pungutan yang diambil melalui Kepala Desa maupun perangkatnya bertentangan dengan ketentuan:

Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

Pasal 12

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembiayaan Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 2) Kegiatan Prona sebagaimana dimaksud ayat (1) Pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 3) Selain pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Prona dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dalam pasal 23 ayat (1) dijelaskan *"Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dari pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.*

Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 715/17.1-400/ II/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 yang mengatur bahwa sumber pembiayaan kegiatan Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman **13** dari **40** halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Bahwa Terdakwa **DIRK SELANNO alias DEKI** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 40/KEP-71/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang penetapan pejabat Struktural eselon V di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara sebagai Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud, *baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan* dengan Saksi **HARLEN BERNHARD WUNGOW, SH** selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan tahun 2014-2017 pada Kantor BPN Kepulauan Talaud (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), sekitar tahun 2014 Sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 1, 2, dan Pasal 3 angka 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat I pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa salah satu program Pemerintah Republik Indonesia dalam menyejahterakan rakyatnya dalam bidang Agraria adalah dengan memberikan pelayanan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yaitu proyek pemerintah

Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelayanan pendaftaran tanah yang sederhana, mudah, cepat dan murah untuk penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah, yang mana pendaftaran tanah itu sendiri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, bersikembungan dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan menyajikan serta pemeliharaan fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah termasuk pembuatan surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah dimaksud.

- Bahwa pemerintah mengutamakan desa miskin/tertinggal karena merupakan daerah pertanian subur dan berkembang, daerah penyanggah kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat, hal ini adalah salah satu wujud upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah.
- Bahwa PRONA adalah suatu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah yang diselenggarakan secara massal yang diperuntukan bagi segenap masyarakat terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis, PRONA bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia.
- Bahwa pembiayaan pengelolaan penyelenggaraan PRONA seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada alokasi DIPA BPN RI;
- Bahwa untuk mewujudkan program PRONA maka Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016 telah melaksanakan kegiatan penerbitan sertifikat PRONA di Kabupaten Kepulauan Talaud yang diawali adanya pembagian kuota dari BPN Pusat di

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, selanjutnya di Kantor BPN Wilayah Sulawesi Utara membagikan kuota tiap Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, Setelah menerima pembagian kuota Penerima Sertifikat PRONA Kantor BPN Kepulauan Talaud selanjutnya mensosialisasikan kepada Kepala Desa atau Camat terkait dengan kuota sertifikat PRONA di Kabupaten Kepulauan Talaud. Selanjutnya Kepala Desa melaporkan kepada BPN Talaud mengenai usulan beberapa bidang tanah yang berhak menerima sertifikat PRONA berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Kepala Desa, Selanjutnya Kepala BPN Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan usulan dimaksud Kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara untuk dikeluarkan Penetapan Lokasi penerima PRONA di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu:

Tahun	Lokasi Penetapan	Alokasi Penetapan	Ket.
2014	Kec. Salibabu Kec. Moronge Kec. Lirung kec. Kalongan	1.000 bidang tanah	Terealisasi 1.000 Sertifikat
2015	Kec. Tanpan'amma Kec. Salibabu Kec. Lirung Kec. Moronge Kec. Rainis	1.000 bidang tanah	Terealisasi 1.000 Sertifikat
2016	Kec. Gemeh Kec. Essang Selatan Kec. Beo	750 bidang tanah	Terealisasi 750 Sertifikat

- Bahwa target penerbitan sertifikat Prona Kab. Kepulauan Talaud untuk TA. 2014 target 1.000 bidang, TA. 2015 target 1.000 bidang dan TA. 2016 target 750 bidang. Bahwa semua target tercapai sebanyak 2.750 bidang, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2014:

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET (BIDANG)	REALISASI (BIDANG)
1.	KALONGAN	1. Alude	35	35
		2. Kalongan Utara	116	116
		3. Kalongan	38	38
		4. Kalongan Selatan	49	49
		5. Musi I	31	31
		J U M L A H	269	269
2.	LIRUNG	1. Musi	19	19
		2. Lirung Matane	55	55
		3. Lirung	28	28
		4. Lirung Satu	52	52
		5. Sereh	19	19
		6. Sereh Satu	24	24
		7. Talolang	34	34
		J U M L A H	231	231
3.	SALIBABU	1. Salibabu	83	83
		2. Salibabu Utara	54	54
		3. Dalam	59	59
		4. Bitunuris	67	67
		5. Bitunuris Selatan	53	53
		J U M L A H	316	316
4.	MORONGE	1. Moronge	42	42
		2. Moronge I	19	19
		3. Moronge II	18	18
		4. Moronge Selatan	17	17
		5. Moronge Selatan I	11	11
		6. Moronge Selatan II	77	77
		J U M L A H	184	184
JUMLAH TOTAL			1.000	1.000

Tahun 2015:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET (BIDANG)	REALISASI (BIDANG)
1.	LIRUNG	1. Lirung Satu	14	14
		J U M L A H	14	14
2.	SALIBABU	1. Balang	51	51
		J U M L A H	51	51
3.	RAINIS	1. Rainis	11	19
		2. Rainis Batupenga	32	32
		3. Perangen	30	30
		4. Tabang	43	43
		5. Nunu	54	54
		6. Nunu Utara	32	32
		7. Alo	69	69
		8. Alo Utara	56	56
		J U M L A H	327	327
		4.	TAMPAN AMMA	1. Tuabatu
2. Tuabatu Barat	72			72
3. Binalang	43			43
4. Binalang Selatan	23			23
5. Riung	56			56
6. Riung Utara	30			30
7. Dapihe	79			79
8. Dapalan	44			44
9. Ammat	64			64
10. Ammat Selatan	46			46
11. Ganalo	92			92
J U M L A H	608			608
JUMLAH TOTAL				1.000

Tahun 2016:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET	REALISASI
-----	-----------	----------------	--------	-----------

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(BIDANG)	(BIDANG)
1.	ESSANG SELATAN	1. Kuma	40	40
		2. Kuma Selatan	27	27
		3. Ambia	40	40
		4. Ambia Utara	17	17
		5. Batumbalango	49	49
		6. Ensem	27	27
		7. Ensem Timur	28	28
		8. Sambuara	12	12
		9. Sambuara Satu	14	14
		J U M L A H	254	254
2.	GEMEH	1. Taruan	55	55
		2. Arangkaa	33	33
		3. Bannada	38	38
		4. Malat	35	35
		5. Malat Utara	17	17
		6. Lahu	77	77
		7. Apan	33	33
		J U M L A H	288	288
3.	BEO	1. Beo Barat	126	126
		2. Bengel	15	15
		3. Bantik Lama	67	67
		J U M L A H	208	208
JUMLAH TOTAL			750	750

- Bahwa selanjutnya setelah Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi kemudian Kepala Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Talaud membentuk Satuan Tugas (SATGAS) PRONA. yang tugasnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat calon peserta/ penerima sertifikat PRONA hingga turun ke lapangan/desa-desa guna melakukan pengukuran, pengumpulan data yuridis, pengelolaan dan pengolahan data, selanjutnya berproses hingga diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Setelah

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat diterbitkan dilakukan penyerahan oleh Pegawai BPN Kabupaten Kepulauan talaud kepada peserta/masyarakat penerima berdasarkan kepada Petunjuk Teknis (JUKNIS) Kepala BPN tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA);

- Bahwa Satuan Tugas (SATGAS) PRONAtahun 2014, 2015 dan tahun 2016 terdiri dari Satgas Fisik dan Yuridis yang beranggotakan:

a. Satgas Fisik, yaitu:

- CANDRA HUSAIN S.Sit (Koordinator)
- DIRK SELANNO (anggota)
- FREDRY TATENGKENG (anggota)
- SANTIAGO F. LAHEA (anggota)
- ROHMAT HIDAYAT(anggota)

b. Satgas Yuridis, yaitu :

- RONY RUMATE (koordinator s/d Juni 2014)
- TEDDY RUMENGAN (Koordinator Juli 2014 s/d 2016)
- YOSEF WUYSAN (anggota)
- BUDI TRI WAHONO (anggota)
- HARLEN WUNGOW (anggota)
- LEONARDUS ANGGARA (anggota)
- GERY WUNGOW (anggota)

- Bahwa terhadap Peserta PRONA berkewajiban untuk:

1. Menyediakan/menyiapkan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku
2. Menunjukan letak dan batas-batas tanah yang dimohon
3. Menyerahkan bukti setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bukti setor Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut

4. Memasang patok batas tanah sesuai ketentuan yang berlaku

- Bahwa untuk penerbitan sertifikat PRONA dimana Pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kabupaten/Kota yang bersangkutan yaitu BPN Kabupaten Kepulauan Talaud yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bahwa untuk PRONA Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016, dimana yang ditanggung adalah:

1. Biaya penyuluhan, terdiri dari:
 - a) Biaya penyiapan awal dan;
 - b) Biaya oprasional penyuluhan.
2. Biaya pengumpulan data, terdiri dari:
 - a) Biaya penyiapan awal dan;
 - b) Biaya oprasional pengumpulan data.
3. Biaya pengukuran, terdiri dari:
 - a) Biaya penyiapan awal dan;
 - b) Biaya operasional pengukuran.
4. Biaya Pemeriksaan Tanah, terdiri dari:
 - a) Biaya penyiapan awal dan;
 - b) Biaya oprasional Pemeriksaan Tanah.

5. Biaya Pengsertifikatan

Sedangkan biaya yang ditanggung oleh masyarakat peserta PRONA adalah:

1. Biaya materai
2. Pembuatan dan pemasangan patok tanda batas
3. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program.

- Bahwa tugas Terdakwa dilapangan adalah melakukan pengukuran lahan untuk penerbitan sertifikat PRONA dengan cara menuju ke desa yang akan dilakukan pengukuran kemudian meminta daftar peserta kepada Kepala Desa lalu mencocokkan permohonan yang masuk dikantor BPN Talaud setelah itu dilakukan pengukuran berdasarkan kesiapan peserta PRONA didesa setempat yang direkomendasikan oleh Kepala Desa, sedangkan Saksi HARLEN BERNHARD WUNGOW tugasnya melakukan pengumpulan data yuridis untuk melengkapi berkas-berkas dari peserta, meneliti kelengkapan berkas (surat-surat/dokumen) dalam proses penerbitan sertifikat dan Melakukan kegiatan survey tanah yang dimohonkan pemohon bersama dengan Tim Pengukuran;
- Bahwa dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat PRONATerdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-samadengan Saksi HARLEN BERNHARD WUNGOW melakukan pemungutan kepada masing-masing masyarakat peserta PRONA melalui Kepala Desa/Lurah maupun perangkatnya masing-masing desa/kelurahan lokasi pelaksanaan prona;
- Bahwa selanjutnya masing-masing Kepala Desa/ Lurah melakukan pengumuman/ sosialisasi kepada para peserta prona dengan cara mengumpulkan para masyarakat peserta prona dan memberitahukan bahwa pengurusan sertifikat prona dibebani biaya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disetiap bidangnya;
- Bahwa rincian biaya yang dipungut oleh Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-samadengan Saksi HARLEN BERNHARD WUNGOW dari masyarakat peserta PRONA melalui Kepala Desa/Lurah maupun perangkat Desa adalah sebagai berikut:

NO.	DESA/KELURAHAN	TAHUN	Jumlah	Terkumpul
-----	----------------	-------	--------	-----------

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bidang	
1	Desa Salibabu	2014	45	Rp. 22.500.000
2	Desa Bantik Lama	2016	36	Rp. 14.400.000
3	Desa Bitunuris	2014	49	Rp. 13.500.000
4	Desa Dalum	2014	60	Rp. 6.000.000
5	Desa Musi	2014	17	Rp. 5.100.000
6	Desa Kalongan	2014	15	Rp. 3.250.000
7	Desa Bitunuris Selatan	2014	38	Rp. 10.000.000
8	Desa Sereh Satu	2014	14	Rp. 4.200.000
9	Desa Bengel	2016	15	Rp. 650.000
10	Desa Sereh	2014	12	Rp. 3.000.000
11	Desa Lirung Matane	2014	26	Rp. 7.000.000
12	Kelurahan Lirung Satu	2014	54	Rp. 14.000.000
13	Desa Arangkaa	2016	33	Rp. 8.700.000
14	Desa Moronge Selatan II	2014	34	Rp. 8.500.000
15	Desa Lahu	2016	77	Rp. 11.500.000
16	Kelurahan Beo Barat	2016	126	Rp. 17.000.000
17	Desa Moronge	2014	42	Rp. 8.700.000
18	Desa Balang	2014	51	Rp. 15.750.000
19	Kelurahan Lirung	2014	28	Rp. 7.000.000
		2016	27	Rp. 10.000.000
20	Desa Salibabu Utara	2014	54	Rp. 14.000.000
21	Desa Ammat	2015	62	Rp. 12.000.000
22	Desa Alude	2014	35	Rp. 10.350.000
23	Desa Tuabatu	2015	56	Rp. 975.000
24	Desa Dapihe	2015	80	Rp. 1.700.000
25	Desa dapalan	2015	42	Rp. 12.600.000
	TOTAL			Rp.251.375.000

- Bahwa setelah biaya tersebut terkumpul sejumlah Rp.251.375.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian biaya tersebut dipergunakan untuk biaya Konsumsi, biaya Transportasi, biaya

Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan biaya penginapan Terdakwa, Saksi HARLEN BERNHARD WUNGOW dan tim satgas prona. Sedangkan sisanya diserahkan kepada Terdakwa selaku petugas BPN Kabupaten Kepulauan Talaud yang melakukan pengukuran bidang tanah dan kepada Saksi HARLEN BERNHARD WUNGOW selaku pengumpulan data yuridis untuk melengkapi berkas-berkas dari peserta, meneliti kelengkapan berkas (surat-surat/dokumen) dalam proses penerbitan sertifikat dan melakukan kegiatan survey tanah yang dimohonkan pemohon bersama dengan Tim Pengukuran

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Juru Ukur dan Saksi HARLEN BERNHARD WUNGOW yang bertugas melakukan pengumpulan data yuridis tidak mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya yang telah menerima hadiah berupa uang dari masyarakat peserta PRONA yang berasal dari pungutan yang diambil melalui Kepala Desa maupun perangkatnyabertentangan dengan ketentuan:

Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

Pasal 12

- 1) Pembiayaan Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 2) Kegiatan Prona sebagaimana dimaksud ayat (1) Pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 3) Selain pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Prona dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dalam pasal 23 ayat (1) dijelaskan *"Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.*

Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 715/17.1-400/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 yang mengatur bahwa sumber pembiayaan kegiatan Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2018 Nomor Reg. Perkara PDS-01/R.1.18/Ft.1/08/2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DIRK SELANNO ALIAS DEKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa supaya dibebaskan dari dakwaan **PRIMAIR** tersebut.

2. Menyatakan Terdakwa DIRK SELANNO ALIAS DEKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPjo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan **SUBSIDAIR**.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIRK SELANNO ALIAS DEKI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 28/Kep-71.300/II/2014 tentang Penetapan Kecamatan Lokasi PRONA di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014 yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 06/Kep/71.04/II/2014 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan dan Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 yang telah dilegalisir;
 3. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 05/Kep-71.04/II/2014 tentang Penunjukan Satuan Tugas Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014 yang telah dilegalisir;
 4. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 34/Kep-71.300/II/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang Penetapan Kecamatan Lokasi PRONA di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir;

Halaman **26** dari **40** halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: SK.07/Kep-71.04.1/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan dan Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2015 yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 08/Kep/71.04/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pelaksana Satuan Tugas Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 43/Kep-71.300/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Penetapan Kecamatan Lokasi PRONA di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016 yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 15/Kep-71.04.1/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan dan Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 14/Kep/71.04/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Pelaksana Satuan Tugas Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016 yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) berkas foto copy Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 715/17.1-400/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal petunjuk teknis PRONA Tahun 2016;
11. 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA);
12. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-056.01.2.655413/2014 tanggal 05 Desember 2013 yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-056.01.2.655413/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang telah dilegalisir;

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-056.01.2.655413/2016 tanggal 07 Desember 2015 yang telah dilegalisir.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA HARLEN BERNHARD WUNGOW SH.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 November 2018 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIRK SELANNO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa DIRK SELANNO**, tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa DIRK SELANNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DIRK SELANNO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 28/Kep-71.300/I/2014 tentang Penetapan Kecamatan Lokasi PRONA di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014 yang telah dilegalisir;

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 06/Kep/71.04/II/2014 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan dan Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 yang telah dilegalisir;
3. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 05/Kep-71.04/II/2014 tentang Penunjukan Satuan Tugas Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014 yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 34/Kep-71.300/II/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang Penetapan Kecamatan Lokasi PRONA di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: SK.07/Kep-71.04.1/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan dan Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2015 yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 08/Kep/71.04/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pelaksana Satuan Tugas Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 43/Kep-71.300/II/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Penetapan Kecamatan Lokasi PRONA di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016 yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 15/Kep-71.04.1/II/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan dan Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 14/Kep/71.04/II/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Pelaksana Satuan Tugas Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016 yang telah dilegalisir;

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) berkas foto copy Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 715/17.1-400/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal petunjuk teknis PRONA Tahun 2016;
11. 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA);
12. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-056.01.2.655413/2014 tanggal 05 Desember 2013 yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-056.01.2.655413/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang telah dilegalisir;
14. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-056.01.2.655413/2016 tanggal 07 Desember 2015 yang telah dilegalisir.

Terhadap Barang Bukti tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

7. Membebaskan kepada **Terdakwa DIRK SELANNO**, untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 November 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penasihat Hukum Terdakwa. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 November 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang

Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Panitera. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding bertanggal 21 November 2018 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum. Demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 19 Maret 2019 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 November 2018 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 1

Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 tersebut, permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta persidangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoi, yang apabila fakta tersebut dipertimbangkan secara tepat dan benar maka Terdakwa haruslah dibebaskan, baik dari dakwaan primer maupun dakwaan subsider;
- Bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya tentang Terdakwa menerima uang dari masyarakat peserta prona tahun 2014, 2015 dan 2016;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Manado memutuskan:

- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menolak seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertera di bawah ini;

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini ditemukan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 November 2018 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut dihubungkan dengan dakwaan primer, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menerima pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer, dengan pertimbangan: "Terdakwa dalam penerbitan sertifikat PRONA adalah salah satu kewajiban Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 175/KEP-100.3.38.4/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012, tentang pengangkatan selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Talaud, dalam jabatannya tersebut sehingga sertifikat PRONA dimaksud dapat diberikan kepada masyarakat peserta penerima sertifikat PRONA dan masyarakat penerima sertifikat Prona mengetahui pemberian hadiah tersebut ada hubungan dengan pekerjaan dan jabatannya, sehingga unsur "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya" tidak terpenuhi menurut hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dari 19 saksi, yang terdiri atas para kepala desa/lurah, para aparat/staf desa/kelurahan (selain saksi-saksi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud), bukti-bukti surat dan bukti petunjuk terbukti bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah satu tim dengan saksi Harlen Bernhard Wungow, S.H. dalam melakukan proyek nasional agraria (prona) untuk

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Talaud tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016, serta telah menerima pemberian fasilitas dan uang. Dari keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa dan saksi Harlen Bernhard Wungow, S.H. terbukti telah menerima uang, hadiah dan fasilitas lainnya dari hasil pengumpulan uang peserta prona total sebesar Rp.251.375.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam dakwaan subsider, yang menyimpulkan bahwa atas perbuatan Terdakwa DIRK SELANNO @ DEKI, telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsider sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menolak seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, karena keberatan-keberatan tersebut tidak dapat mematahkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Keberatan-keberatan tersebut pun tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yakni: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam "Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Sertifikat dalam Rangka Proyek Nasional Agraria di Kabupaten Talaud tahun

Halaman 34 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2014, 2015 dan 2016 dan termasuk Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sendiri dalam memutus perkara ini, dengan mengubah lamanya pidana yang telah dijatuhkan serta memperbaiki redaksi amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama harus diperberat, dengan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi tidak sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi telah diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*);

Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 menentukan sebagai berikut: "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan korupsi lagi. Orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan korban i.c. peserta prona di desa setempat dan kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa di persidangan, terungkap fakta/keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, yang tidak dicantumkan dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu;

- Terdakwa telah merampas hak sosial masyarakat pedesaan khususnya peserta Prona di Kabupaten Talaud;
- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan martabat dan integritas aparatur pertanahan nasional dan institusi Badan Peratanahan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan hal-hal yang memberatkan di atas, Terdakwa layak dan patut diperberat hukuman pidananya sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Harlen Bernhard Wungow, S.H. (berkas terpisah) maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 November 2018 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan dan redaksi amar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIRK SELANNO alias DEKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **DIRK SELANNO alias DEKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dan pidana denda kepada Terdakwa **sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan, apabila pidana denda sebesar tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 28/Kep-71.300/I/2014 tentang Penetapan Kecamatan Lokasi PRONA di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014 yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 06/Kep/71.04/II/2014 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan dan Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 yang telah dilegalisir;
 3. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 05/Kep-71.04/I/2014 tentang Penunjukan Satuan Tugas Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014 yang telah dilegalisir;
 4. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 34/Kep-71.300/II/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang Penetapan Kecamatan Lokasi PRONA di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir;
 5. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: SK.07/Kep-71.04.1/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan dan Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2015 yang telah dilegalisir;
 6. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 08/Kep/71.04/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pelaksana Satuan Tugas Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir;

Halaman **38** dari **40** halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 43/Kep-71.300/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Penetapan Kecamatan Lokasi PRONA di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016 yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 15/Kep-71.04.1/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan dan Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 14/Kep/71.04/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Pelaksana Satuan Tugas Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016 yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) berkas foto copy Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 715/17.1-400/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal petunjuk teknis PRONA Tahun 2016;
11. 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA);
12. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-056.01.2.655413/2014 tanggal 05 Desember 2013 yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-056.01.2.655413/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang telah dilegalisir;
14. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-056.01.2.655413/2016 tanggal 07 Desember 2015 yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Terdakwa Harlen Bernhard Wungow, S.H.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 17 Juni 2019 oleh SADJIDI, S.H., M.H., Hakim Tinggi, sebagai Hakim Ketua, IMANUEL SEMBIRING, S.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Juni 2019** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MARLYN N.H. MAWA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

1. IMANUEL SEMBIRING, S.H.

ttd

2. ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

SADJIDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MARLYN N.H. MAWA, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera

A R M A N.SH.
NIP 195710231981031004

Halaman 40 dari 40 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)